

RINGKASAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PT BUANA FINANCE TBK
(Perseroan)
RUPS TAHUNAN 18 Mei 2026

Ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	
(1) Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang Pembiayaan.	1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : A. Pembiayaan Investasi; B. Pembiayaan Modal Kerja; C. Pembiayaan Multiguna; D. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; E. Sewa Operasi (Operating Lease); F. Kegiatan usaha berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan konvensional dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut : a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; d. Pemberian kredit lainnya yang tidak dicakup di tempat lain.

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (fee) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MODAL Pasal 4	
Ayat 4 angka 4) huruf e e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ayat 4 angka 4) huruf e e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan/atau penggantinya.
Ayat 4 angka 1) angka 2) angka 6) 1) Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui...dst. 2) Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini. 6) Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi	Ayat 4 angka 1) dan 2) angka 6) 1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui...dst. 2) Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan diatur dalam peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini. 6) Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud,

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.	dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
Ayat 5 huruf a) a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya.	Ayat 5 huruf a) a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan/atau penggantinya.
Ayat 5 huruf b) huruf b.2. dan b.3. b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya; b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya	Ayat 5 huruf b) huruf b.2 dan b.3. b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan/atau penggantinya; b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan/atau penggantinya
Ayat 5 huruf c) c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	Ayat 5 huruf c) c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
SURAT SAHAM Pasal 6	
Ayat 4 4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat -saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal	Ayat 4 4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat -saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11	
Ayat 11 11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.	Ayat 11 11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN Pasal 12	
Ayat 15 butir (17) (17) Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi peraturan di Bidang Pasar Modal	Ayat 15 butir (17) (17) Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal
Ayat 16 16. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Ayat 16 16. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
KEPUTUSAN , KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN, RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14	
Ayat 2 butir (6) (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali dengan memperhatikan peraturan di Bidang Pasar	Ayat 2 butir (6) (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali dengan memperhatikan ketentuan

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
penambahan ayat	ayat 2 butir (8) (8) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau kepentingan pemegang saham minoritas.
DIREKSI Pasal 15	
Ayat 2 2. Direksi terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Direktur Utama 1 (satu) Direktur atau lebih; Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal	Ayat 2 2. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Direktur Utama 2 (dua) Direktur atau lebih; Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 10 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan	Ayat 10 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.	untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.
Ayat 16 huruf c c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal	Ayat 16 huruf c c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal
Ayat 17 17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	Ayat 17 17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Ayat 18 18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Ayat 18 18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
RAPAT DIREKSI Pasal 17	
Ayat 3 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan	Ayat 3 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
DEWAN KOMISARIS Pasal 18	
Ayat 1 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari - 1 (satu) orang Komisaris Utama; - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang sedikitnya 1 (satu) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Ayat 1 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari - 1 (satu) orang Komisaris Utama; - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang sedikitnya 1 (satu) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 14 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.	Ayat 14 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.
Ayat 18 huruf c c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal	Ayat 18 huruf c c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
Ayat 19 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.	Ayat 19 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Ayat 20 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Ayat 20 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20	
Pasal 1 ayat 3 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan	Pasal 1 ayat 3 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
Penambahan Pasal, dengan demikian merubah urutan Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 21
-	1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Prinsip Syariah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
	2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. 4. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: (a) sebagai wakil Perseroan atau Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. (e) berfungsi melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip syariah paling sedikit : (i) kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah; (ii) evaluasi prosedur operasional standar;

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
	(iii) praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah; dan (iv) penerapan akuntansi 4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. 6. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan wajib mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
	memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini. 8. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. 9. Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mengenai Dewan Komisaris mutatis mutandis berlaku untuk pengunduran diri Anggota Dewan Pengawas Syariah. 10. Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS, serta Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada Peraturan OJK di bidang Pembiayaan dan/atau dibidang Pasar Modal

AD 2021 (EKSISTING)	PERUBAHAN AD
	dan/atau ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 22
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku	9. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut	4. Ketentuan mengenai pengurangan modal adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 27	
Ayat 3 3. Ketentuan mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan karena pembubaran dan likuidasi Perseroan, termasuk juga karena penggabungan, peleburan, dan pemisahan Perseroan, adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	Ayat 3 3. Ketentuan mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan karena pembubaran dan likuidasi Perseroan, termasuk juga karena penggabungan, peleburan, dan pemisahan Perseroan, adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

